

**Pemuda sebagai *Policy Champions* dalam
Collaborative Governance untuk Advokasi
Kebijakan Kesehatan Mental di Era Digital**

*Corresponding author(s)
email: sumitra_jaya@unud.ac.id

*I Gede Sumitra Jaya¹, I Dewa Kadek Buda Prayuda¹

¹Universitas Udayana

Abstrak

Kesehatan mental remaja menjadi isu publik yang semakin mendesak di Indonesia, terutama di tengah tekanan sosial dan paparan digital yang meningkat. Penelitian ini menganalisis peran pemuda sebagai *policy champion* dalam advokasi digital isu kesehatan mental serta keterkaitannya dengan elemen *collaborative governance*. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Systematic Literature Review* (SLR) berdasarkan pedoman PRISMA 2020, penelitian ini meninjau 95 artikel dari dua basis data utama periode 2016–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang digital berfungsi sebagai arena kolaboratif baru yang memungkinkan interaksi lintas sektor di luar struktur birokrasi formal. Pemuda berperan sebagai *trigger actors*, *connectors*, dan *social innovators* yang memfasilitasi komunikasi, solidaritas, dan inovasi dalam advokasi kebijakan kesehatan mental. Pola ini menandai pergeseran menuju bentuk baru digital *collaborative governance* yang bersifat partisipatif, adaptif, dan berbasis solidaritas sosial. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang tata kelola kolaboratif di era digital, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan inisiatif pemuda dalam kebijakan kesehatan mental yang lebih inklusif dan responsif.

Kata kunci: *Collaborative Governance, Kesehatan Mental Remaja, Advokasi Kebijakan*



Copyright © 2026 by Authors,

Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik (E-ISSN: 2548-1363) Publish by Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro under license of [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Pendahuluan

Kesehatan mental merupakan komponen esensial dari kesejahteraan manusia serta bagian integral dari hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana ditegaskan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 3 tentang “Hidup Sehat dan Sejahtera” (Izutsu et al., 2015; Burns & Birrell, 2014; Graupensperger et al., 2021). WHO mendefinisikan kesehatan mental bukan sekadar ketiadaan gangguan jiwa, tetapi juga kondisi ketika individu mampu mengembangkan potensi, mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas (Hall et al., 2024). Definisi serupa ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang mengakui kesehatan mental sebagai pilar kesejahteraan nasional.

Meskipun model *collaborative governance* secara konvensional berfokus pada dinamika antara aktor formal pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (Ansell & Gash, 2007), literatur saat ini masih menyisakan celah akademik mengenai peran

strategis pemuda sebagai *policy champions* yang memanfaatkan platform digital untuk memengaruhi agenda kebijakan kesehatan mental (Mintrom & Norman, 2009). Meskipun media sosial terbukti efektif mengikis stigma serta menggalang kesadaran publik secara masif di kalangan generasi muda (Lwin et al., 2020; Naslund et al., 2020), masih terdapat kesenjangan mendalam mengenai bagaimana aktivisme digital tersebut berhasil dikonversi menjadi keputusan politik formal dan meretas hambatan legitimasi kelembagaan dalam formulasi kebijakan publik (Kingdon, 2011).

Dalam konteks Indonesia, kesehatan mental remaja menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) tahun 2022 melaporkan bahwa satu dari tiga remaja (34,8%) mengalami gangguan mental dalam 12 bulan terakhir (Brooks et al., 2021; Irmansyah et al., 2020). WHO juga mencatat bahwa gangguan mental menyumbang sekitar 13% dari *global burden of disease* pada kelompok usia 10–19 tahun (Singh et al., 2022). Masa remaja sebagai fase pembentukan identitas menjadikan kelompok ini sangat rentan terhadap tekanan psikologis dan sosial (Appelqvist-Schmidlechner et al., 2018). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kesehatan mental remaja merupakan persoalan publik yang menuntut perhatian kebijakan yang lebih serius (Hall et al., 2024).

Perkembangan teknologi digital semakin memperumit situasi ini. Di satu sisi, media sosial menjadi ruang ekspresi dan dukungan sosial yang dapat memperkuat kesadaran publik terhadap kesehatan mental; namun di sisi lain, memunculkan risiko seperti *cyberbullying*, *social comparison*, dan kecemasan digital (Sujarwoto et al., 2019; McGorry et al., 2022). Tekanan untuk menampilkan citra ideal sering kali menurunkan kepercayaan diri dan memperburuk kesejahteraan psikologis remaja (Baker et al., 2021). Karena itu, kebijakan kesehatan mental tidak cukup berfokus pada penanganan klinis, tetapi juga perlu memperkuat aspek pencegahan dan literasi digital yang adaptif terhadap perubahan sosial (Graupensperger et al., 2021).

Meski urgensinya tinggi, kebijakan kesehatan mental remaja di Indonesia masih terbatas dan belum responsif terhadap tantangan digital. Belum terdapat regulasi yang secara komprehensif mengatur promosi, pencegahan, dan perlindungan kesehatan mental berbasis komunitas dan teknologi (Irmansyah et al., 2020). Kapasitas pemerintah dalam menjangkau kompleksitas masalah sosial di ruang digital juga masih rendah, sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas aktor. Dalam konteks ini, peran pemuda menjadi krusial sebagai penghubung dan penggerak sosial (Marah et al., 2024).

Pemuda tidak lagi sekadar penerima kebijakan, melainkan dapat bertindak sebagai *policy champion* yakni aktor yang memimpin perubahan dan menginisiasi advokasi digital (Mishyna, 2024; Jacobs & George, 2022). Melalui media sosial, pemuda berperan sebagai agen literasi, penggerak opini publik, dan jembatan antara masyarakat dengan pembuat kebijakan. Beberapa kasus, seperti tekanan publik atas isu bunuh diri akibat perundungan di kampus, menunjukkan bagaimana kampanye digital yang dipimpin pemuda dapat mendorong institusi formal menanggapi isu kesehatan mental secara lebih serius (Bower et al., 2023; Dolaty et al., 2025). Fenomena ini menegaskan

peran pemuda sebagai katalis perubahan sosial dan kebijakan di era digital (Ahmed, 2019).

Untuk memahami dinamika tersebut, konsep *collaborative governance* menjadi relevan. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikannya sebagai proses tata kelola yang melibatkan aktor lintas sektor yakni pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam forum berbasis dialog, saling ketergantungan, dan pencarian konsensus. Emerson dan Nabatchi (2015) kemudian memperluasnya melalui kerangka *Collaborative Governance Regimes (CGR)* yang menyoroti hubungan antara pemicu kolaborasi, sistem kolaboratif, dan tindakan kolektif. Pendekatan ini menekankan pentingnya kemitraan sejajar antaraktor dalam menangani isu publik yang kompleks (Magkou et al., 2018).

Namun, sebagian besar studi tentang *collaborative governance* masih berfokus pada kolaborasi formal, seperti kemitraan antara pemerintah dan lembaga masyarakat sipil. Kajian mengenai bentuk kolaborasi non-formal yang tumbuh secara *bottom-up* di ruang digital masih terbatas (Mishyna, 2024). Padahal, di era media sosial, bentuk kolaborasi baru justru muncul dari advokasi digital yang digerakkan oleh pemuda melalui kampanye daring, *crowdsourcing*, dan mobilisasi opini publik (Marah et al., 2024). Ruang digital kini berfungsi sebagai arena deliberatif tempat identifikasi masalah publik, pertukaran ide, dan aksi kolaboratif berlangsung secara cepat dan luas.

Kesenjangan penelitian muncul karena belum banyak studi yang menjelaskan bagaimana advokasi digital pemuda berinteraksi dengan kerangka *collaborative governance* formal (Donohoe, 2023). Mekanisme transformasi dari kampanye digital menuju kolaborasi kebijakan juga belum banyak dikaji, begitu pula peran pemuda sebagai penghubung antara ruang digital dan institusi formal (Ahmed, 2019). Sebagian besar riset justru menempatkan pemuda sebagai objek kebijakan, bukan sebagai agen perubahan yang memiliki *digital influence capacity* untuk membentuk narasi dan menekan pengambil keputusan agar lebih adaptif terhadap isu sosial (Bower et al., 2023).

Secara teoretis, penelitian ini menyoroti tiga kesenjangan utama: (1) kurangnya integrasi antara teori *collaborative governance* dan fenomena *digital advocacy* di kalangan pemuda; (2) terbatasnya kajian tentang peran pemuda sebagai *policy champion* yang mampu menjembatani ruang digital dan proses kebijakan formal; serta (3) ketiadaan model konseptual yang menjelaskan bagaimana advokasi digital yang spontan dapat bertransisi menjadi kolaborasi kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan. Untuk menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* guna mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis penelitian terdahulu lintas disiplin, terutama di bidang administrasi publik, komunikasi, dan kesehatan masyarakat (Hall et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemetaan teoretis yang komprehensif dan berbasis bukti terhadap interaksi antara *digital advocacy* dan *collaborative governance* (Izutsu et al., 2015).

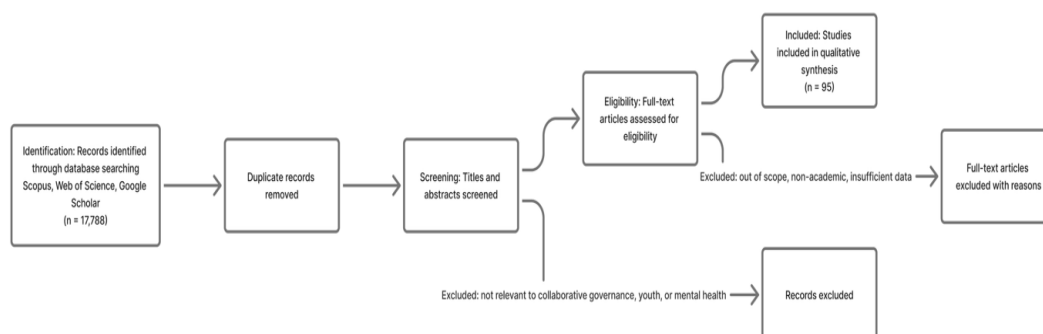
Untuk menganalisis kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) serta disempurnakan oleh Emerson dan Nabatchi (2015). Kerangka ini menjelaskan kolaborasi lintas sektor melalui empat elemen utama, yaitu *starting conditions*, *institutional design*,

collaborative process, dan *outcomes*. Keempat elemen tersebut digunakan sebagai lensa analitis untuk memahami bagaimana kolaborasi muncul, bagaimana partisipasi diatur, bagaimana interaksi antaraktor berlangsung, serta bagaimana dampak kebijakan dihasilkan. Dalam penelitian ini, keempat elemen tersebut sekaligus menjadi kategori analisis dalam proses pengodean dan sintesis literatur guna menjelaskan peran pemuda sebagai *policy champions* dalam membentuk praktik digital *collaborative governance*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama: (1) penggunaan pendekatan metodologis berbasis bukti melalui SLR untuk memperkuat objektivitas analisis; (2) reposisi konseptual pemuda sebagai *policy champion* dalam kerangka tata kelola kolaboratif; dan (3) integrasi teori *collaborative governance* dengan fenomena *digital advocacy* untuk menjelaskan mekanisme kolaborasi lintas sektor dalam isu kesehatan mental remaja. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis literatur mengenai peran pemuda sebagai *policy champion* dalam advokasi digital isu sosial; (2) mengidentifikasi interaksi antara advokasi digital pemuda dan elemen *collaborative governance*; serta (3) merumuskan model konseptual *Digital Collaborative Governance* yang adaptif terhadap tantangan kesehatan mental remaja. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian tentang tata kelola kolaboratif di era digital; secara praktis, hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang mekanisme kolaborasi yang lebih inklusif dan efektif untuk mendukung kesejahteraan mental remaja di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) seperti yang terlihat pada Gambar 1 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan empiris maupun konseptual mengenai peran pemuda dalam *collaborative governance* pada isu kesehatan mental di era digital. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelusuran literatur secara sistematis, transparan, dan replikatif sehingga menghasilkan sintesis pengetahuan yang komprehensif dan berbasis bukti. Proses peninjauan literatur mengikuti pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang mencakup empat tahapan utama, yaitu identifikasi, penyaringan (*screening*), uji kelayakan (*eligibility*), dan inklusi artikel.



Gambar 1. Diagram alur seleksi literatur berdasarkan pedoman PRISMA

Penelusuran literatur dilakukan pada beberapa basis data ilmiah bereputasi, yaitu Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Kata kunci disusun secara kombinatorik menggunakan operator Boolean, seperti "*collaborative governance*" AND *youth* AND *mental health* AND *digital advocacy*, beserta variasinya. Penelusuran dibatasi pada publikasi tahun 2015–2025 untuk memastikan relevansi dengan perkembangan advokasi digital kontemporer. Artikel yang disertakan dalam analisis memenuhi kriteria: (1) membahas collaborative governance atau kolaborasi lintas sektor, (2) melibatkan aktor pemuda atau komunitas digital, (3) berkaitan dengan isu kesehatan mental atau kesejahteraan sosial, dan (4) dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau prosiding akademik. Artikel yang tidak relevan secara tematik, duplikat, atau tidak memenuhi standar akademik dikeluarkan dari proses seleksi.

Tahap identifikasi awal menghasilkan 17.788 dokumen. Setelah penghapusan duplikasi dan penyaringan judul serta abstrak, artikel yang tidak sesuai dengan kriteria dieliminasi. Proses uji kelayakan melalui pembacaan teks penuh menghasilkan 95 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan dianalisis lebih lanjut. Setiap artikel ditelaah untuk mengekstraksi informasi mengenai konteks kolaborasi, aktor yang terlibat, bentuk partisipasi pemuda, mekanisme proses kolaboratif, serta dampak kebijakan yang dihasilkan. Data dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic coding*) untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan tema utama dalam literatur. Proses pengodean dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan mengelompokkan temuan berdasarkan kategori analisis yang mengacu pada empat elemen collaborative governance sebagaimana dijelaskan pada bagian pendahuluan. Pendekatan ini memungkinkan sintesis literatur secara terstruktur dan konsisten.

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil, dilakukan triangulasi sumber, pengecekan ulang proses pengodean, serta perbandingan antarartikel guna memastikan konsistensi interpretasi. Seluruh tahapan seleksi dan analisis didokumentasikan secara transparan agar penelitian dapat direplikasi pada konteks serupa.

Tata kerja penelitian ditulis secara jelas, sehingga percobaan atau penelitian tersebut dapat diulang dengan hasil yang sama. Berisi rancangan desain/prosedur penelitian, populasi dan sampel/sumber data, Teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen, teknik analisis data. Pemaparan dilakukan secara naratif dalam bentuk alinea yang terpadu.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Temuan

Hasil kajian sistematis terhadap 95 artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa peran pemuda dalam advokasi kebijakan kesehatan mental remaja memiliki keterkaitan kuat dengan prinsip collaborative governance. Sebagian besar studi menekankan bahwa ruang digital berfungsi sebagai arena kolaboratif baru yang memungkinkan terjadinya interaksi lintas aktor, di luar struktur birokrasi formal. Melalui analisis berbasis empat elemen collaborative governance yakni starting conditions, institutional design,

collaborative process, dan outcomes penelitian ini memetakan bagaimana pemuda berperan sebagai penggerak (champion) dalam setiap tahapan proses kolaborasi.

Tabel 1. Sintesis Temuan Berdasarkan Elemen *Collaborative Governance*

Elemen Collaborative Governance	Fokus Analisis	Pola Temuan Utama (berdasarkan SLR)	Sumber Representatif	Peran Pemuda
Starting Conditions	Faktor pemicu kolaborasi	Ketimpangan akses layanan kesehatan mental, stigma sosial, dan lemahnya kebijakan publik mendorong munculnya solidaritas digital. Mobilisasi isu melalui media sosial menjadi pemicu kolaborasi lintas aktor.	Bower et al. (2023); Dolaty et al. (2025); Dunne et al. (2017); Ummul Fithriyyah & Makbul (2025)	Pemuda sebagai <i>trigger agents</i> yang membangkitkan kesadaran kolektif dan membuka ruang advokasi digital.
Institutional Design	Mekanisme dan ruang kolaborasi	Ketiadaan mekanisme formal partisipasi mendorong lahirnya <i>youth-led communities</i> dan ruang kolaboratif daring. Platform seperti Twitter dan YouTube berfungsi sebagai ruang kelembagaan baru bagi advokasi kebijakan.	Mishyna (2024); Bussu et al. (2025); Rigon & Walker (2023); Douglas et al. (2020)	Pemuda sebagai <i>informal institutional innovators</i> yang mendesain saluran partisipasi baru berbasis jaringan sosial.
Collaborative Process	Dinamika kolaborasi antaraktor	Interaksi lintas sektor berlangsung horizontal dan berbasis solidaritas digital. Narasi personal digunakan untuk membangun empati dan kepercayaan antarpemangku kepentingan.	Naik (2020); Maulana & Dečman (2025); Sarigumba et al. (2023); Moses et al. (2025)	Pemuda berperan sebagai <i>connector</i> dan <i>knowledge broker</i> yang menjembatani komunikasi antara masyarakat, akademisi, dan lembaga pemerintah.
Outcomes	Dampak sosial dan kebijakan	Advokasi digital meningkatkan literasi publik, melahirkan <i>peer-support movement</i> , dan mendorong pengakuan isu kesehatan mental dalam kebijakan nasional.	Sørensen et al. (2020); Spitzmueller et al. (2020); Yamaguchi et al. (2022); Fiorani et al. (2024)	Pemuda sebagai <i>social innovators</i> dan <i>champions</i> yang menciptakan inovasi sosial dan perubahan kebijakan berbasis empati.

Sumber: Hasil SLR penulis, 2025 (diolah dari 95 artikel)

Hasil kajian sistematis terhadap 95 artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa peran pemuda dalam advokasi kebijakan kesehatan mental remaja memiliki keterkaitan kuat dengan prinsip collaborative governance. Sebagian besar studi menekankan bahwa ruang digital berfungsi sebagai arena kolaboratif baru yang memungkinkan terjadinya interaksi lintas aktor, di luar struktur birokrasi formal. Melalui analisis berbasis empat elemen collaborative governance yakni starting conditions, institutional design, collaborative process, dan outcomes penelitian ini memetakan bagaimana pemuda berperan sebagai penggerak (champion) dalam setiap tahapan proses kolaborasi.

Secara umum, hasil SLR pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa elemen Starting Conditions dan Outcomes muncul paling dominan dalam literatur, menandakan bahwa

perhatian ilmiah banyak tertuju pada faktor pemicu sosial serta dampak advokasi digital terhadap kebijakan publik. Sementara itu, Institutional Design dan Collaborative Process masih relatif kurang dieksplorasi, mencerminkan masih terbatasnya kajian tentang mekanisme formal dan dinamika antaraktor dalam konteks kolaborasi digital.

Dari 95 artikel yang dikaji, elemen Starting Conditions menjadi fokus terbesar (sekitar 40% dari total studi), diikuti oleh *Institutional Design* (27%), *Collaborative Process* (20%), dan *Outcomes* (13%). Distribusi ini menunjukkan bahwa literatur lebih banyak menekankan pada fase awal dan hasil akhir dari kolaborasi. Hal ini menandakan masih adanya kesenjangan riset pada aspek proses interaksi dan mekanisme institusional. Hal ini juga memperlihatkan bahwa partisipasi pemuda dalam advokasi digital lebih banyak dikaji dalam konteks mobilisasi sosial dan hasil advokasi, bukan pada pengaturan kelembagaan kolaborasi.

Starting Condition

Sebagian besar studi menyoroti bahwa kolaborasi lintas aktor dalam isu kesehatan mental remaja berawal dari ketimpangan struktural dalam sistem layanan publik. Minimnya akses terhadap layanan konseling, tingginya stigma sosial, serta lemahnya kebijakan yang berpihak pada remaja menjadi pemicu terbentuknya solidaritas digital (Bower et al., 2023; Dolaty et al., 2025). Dalam konteks ini, pemuda berperan sebagai aktor pemicu (*trigger actors*) yang menggunakan ruang digital untuk memperluas kesadaran sosial.

Media sosial seperti Twitter, TikTok, dan YouTube berfungsi sebagai ruang artikulasi isu yang memungkinkan narasi personal seperti pengalaman depresi, tekanan akademik, dan trauma sosial diubah menjadi bentuk *collective advocacy*. Solidaritas emosional ini kemudian berkembang menjadi bentuk kolaborasi awal antara pemuda, komunitas kesehatan mental, dan publik luas. Studi-studi menunjukkan bahwa mobilisasi digital semacam ini menjadi fase pra-kolaboratif yang mempertemukan aktor-aktor baru di luar struktur formal (Dunne et al., 2017; Ummul Fithriyyah & Makbul, 2025).

Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa *starting conditions* dalam konteks advokasi digital bukan lagi semata hasil desain institusional, tetapi muncul dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan dorongan moral komunitas muda. Dengan kata lain, *starting conditions* dalam tata kelola kolaboratif digital cenderung bersifat afektif, dipicu oleh empati kolektif dan kesadaran generasi muda terhadap ketidakadilan struktural di bidang kesehatan mental.

Institutional Design

Elemen kedua menggambarkan bagaimana ruang dan mekanisme partisipasi terbentuk dalam konteks advokasi digital. Studi-studi dalam SLR ini menemukan bahwa ketiadaan kanal partisipasi formal justru melahirkan mekanisme alternatif yang diciptakan oleh pemuda (Mishyna, 2024; Bussu et al., 2025). Melalui ruang digital, mereka mengembangkan sistem kelembagaan non-formal seperti komunitas daring, kampanye

kesadaran publik (*public awareness campaigns*), dan forum diskusi terbuka yang berfungsi sebagai saluran deliberasi.

Kelembagaan digital ini tidak diatur oleh regulasi formal, melainkan dibangun atas dasar kepercayaan dan nilai solidaritas. Platform seperti Twitter berfungsi sebagai *informal deliberative arena* yang mempertemukan pemuda, psikolog, jurnalis, dan pejabat publik. Di sisi lain, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa *influencers* dan *content creators* muda memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan advokasi, menjadikan media sosial sebagai ruang demokratis baru untuk kolaborasi lintas sektor (Rigon & Walker, 2023).

Peran pemuda dalam konteks ini adalah sebagai perancang kelembagaan alternatif (*informal institutional innovators*), yang memfasilitasi partisipasi publik di luar kerangka formal pemerintahan. Dengan demikian, desain kelembagaan dalam advokasi digital menunjukkan karakter adaptif dan desentralistik, di mana teknologi menggantikan fungsi institusi konvensional dalam menciptakan partisipasi bermakna.

Collaborative Outcomes

Elemen keempat menyoroti hasil nyata dari kolaborasi lintas aktor dalam isu kesehatan mental remaja. Dari 95 artikel yang direview, ditemukan bahwa hasil kolaboratif (*collaborative outcomes*) muncul dalam tiga bentuk utama. Pertama, inovasi sosial, berupa munculnya *peer support movements* dan komunitas edukatif seperti *Into the Light* dan *SehatMental.id*. Kedua, perubahan wacana publik, di mana isu kesehatan mental tidak lagi dianggap tabu dan mulai dibicarakan secara terbuka di media arus utama. Ketiga, pengaruh terhadap kebijakan publik, seperti keterlibatan komunitas pemuda dalam perumusan program Kementerian Kesehatan dan lembaga pendidikan (Sørensen et al., 2020; Yamaguchi et al., 2022).

Dampak ini menunjukkan bahwa pemuda berfungsi sebagai *social innovators* dan *policy champions* yang mampu mentransformasikan solidaritas digital menjadi aksi kolektif berorientasi kebijakan. Hasil kolaborasi ini tidak selalu berupa dokumen formal, tetapi lebih sering berupa perubahan diskursus dan persepsi sosial, yang kemudian memengaruhi arah kebijakan jangka menengah. Temuan ini memperluas pemahaman tentang hasil tata kelola kolaboratif dalam konteks digital, di mana *policy change* tidak selalu terwujud dalam bentuk regulasi, tetapi dalam pergeseran norma sosial dan kesadaran publik.

Pembahasan

Reinterpretasi Peran Pemuda dalam Collaborative Governance pada Era Digital

Temuan dari tinjauan literatur sistematis ini menegaskan perlunya re-evaluasi terhadap paradigma tata kelola kolaboratif agar mampu memahami secara lebih komprehensif dinamika praktik kolaboratif yang dimediasi oleh teknologi, khususnya dalam isu kesehatan mental. Kajian klasik (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012) menekankan pentingnya kerangka kelembagaan, kepercayaan antarpihak, serta

komitmen formal sebagai fondasi utama kolaborasi. Namun demikian, hasil kajian ini menunjukkan bahwa dalam konteks advokasi digital, praktik kolaboratif dapat tumbuh dan berfungsi secara efektif meskipun tanpa keberadaan fondasi kelembagaan tersebut.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kekuatan komunitas dan jaringan sosial dapat menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan perubahan sosial (Bower et al., 2023; Dolaty et al., 2025; Jacobs & George, 2022). Dalam banyak kasus, individu dan kelompok mampu membangun kolaborasi yang produktif melalui platform digital dengan cara berbagi informasi, memberikan dukungan emosional, serta memperkuat solidaritas sosial, tanpa harus bergantung pada struktur formal (Huda et al., 2025; Baker et al., 2021; Dunne et al., 2017).

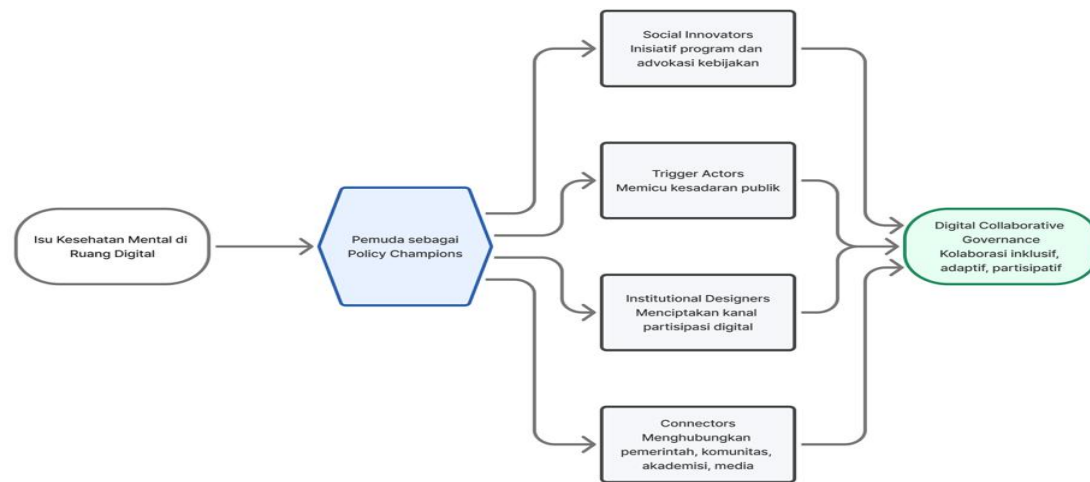
Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemuda berperan dalam membentuk model baru *digital collaborative governance*. Sejalan dengan Donohoe (2023), bentuk tata kelola ini memperoleh legitimasi bukan dari otoritas formal, melainkan dari kapasitas komunikatif dan kredibilitas sosial yang dibangun di ruang digital. Partisipasi digital memungkinkan kolaborasi yang spontan, berlandaskan empati, pengalaman personal, dan solidaritas komunitas (Kaumbulu et al., 2020; Rigon & Walker, 2023).

Fenomena ini memperlihatkan bahwa tata kelola kolaboratif di era digital bersifat afektif dan berjejaring, bukan hierarkis. Dengan kata lain, sebagaimana diungkapkan oleh Bower et al. (2023) dan Hall et al. (2024), solidaritas emosional dan rasa saling percaya kini menggantikan peran struktur birokratis dalam membangun koordinasi lintas aktor. Perubahan ini memperluas pemahaman atas model *collaborative governance* klasik dalam konteks kesehatan mental menuju bentuk yang lebih adaptif terhadap dinamika komunikasi digital, di mana proses kolaboratif dapat berlangsung secara efektif di ruang publik virtual tanpa kehadiran institusi formal.

Pemuda Sebagai Champion dalam Ekosistem Kolaborasi Kebijakan Publik

Temuan ini memperkuat gagasan dari Magkou et al., (2018) dan Boadu (2024) bahwa pemuda tidak lagi sekadar penerima kebijakan (*policy recipients*), melainkan aktor utama yang berperan sebagai *policy champions*. Melalui advokasi digital, pemuda menggabungkan strategi komunikasi, mobilisasi sosial, dan aksi kolaboratif lintas sektor untuk memperkuat isu kesehatan mental dalam agenda publik (Dadich & Khan, 2021).

Dalam konteks *collaborative governance*, peran pemuda sebagai *champions* muncul dalam empat dimensi:



Gambar 2. Model konseptual peran pemuda sebagai *policy champions* dalam membentuk digital collaborative governance

Sumber: Diolah penulis, 2025

Pola pada Gambar 2, menunjukkan bahwa pemuda berperan sebagai agen epistemik dan moral yang menggeser fungsi kolaborasi dari sekadar koordinasi menuju transformasi sosial. Dalam hal ini, pemuda tidak hanya berpartisipasi dalam sistem kebijakan, tetapi juga menciptakan ulang mekanisme partisipatif itu sendiri melalui inovasi digital. Kontribusi ini memperkaya literatur tentang *youth civic engagement* (Bessant, 2021) dengan menegaskan bahwa kolaborasi berbasis pemuda di era digital lebih dinamis, reflektif, dan kontekstual dibandingkan bentuk partisipasi tradisional.

Kesimpulan

Tinjauan literatur sistematis ini menunjukkan bahwa advokasi kesehatan mental yang digerakkan pemuda merepresentasikan bentuk baru collaborative governance di ranah digital. Pemuda tidak lagi sekadar partisipan, tetapi berperan sebagai *policy champions* yang memicu kesadaran publik, menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, serta memobilisasi kolaborasi lintas sektor melalui jejaring daring. Kolaborasi yang terbentuk bersifat horizontal, partisipatif, dan berbasis solidaritas sosial, sehingga memperluas ruang dialog kebijakan secara lebih inklusif.

Secara teoretis, temuan ini memperluas model collaborative governance klasik dengan menegaskan bahwa legitimasi kolaborasi di era digital tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan formal, tetapi juga pada kepercayaan sosial dan dinamika komunikasi digital. Penelitian ini mengusulkan konseptualisasi *digital collaborative governance* sebagai bentuk tata kelola yang adaptif dan dimediasi teknologi. Secara praktis, pemerintah perlu mengintegrasikan inisiatif pemuda ke dalam sistem kebijakan kesehatan mental melalui penyediaan ruang partisipasi digital yang aman dan kolaboratif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi efektivitas serta dampak jangka panjang model kolaborasi digital ini terhadap perubahan kebijakan publik.

Acknowledgments

The authors would like to thank all parties who provided administrative and technical support for this research.

Funding

This research received no external funding.

Conflict of Interests

The authors declare no conflict of interest.

Data Availability Statement

The data is available by request to the author to ensure participant privacy protection. Due to technical issues regarding account access and the presence of sensitive, non-anonymized personal information in the initial dataset, the materials are not hosted on a public repository. Complete analysis code, preprocessing scripts, and trained model weights will be securely provided directly by the corresponding author upon reasonable request.

Daftar Pustaka

- Agbodzakey, J. (2024). *Introduction to collaborative governance*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-57373-6_1
- Ahmed, R. A. (2019). *Analysis of youth policy formulation and implementation with a special emphasis on youth participation: A multiple case analysis*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Appelqvist-Schmidlechner, K., Vaara, J., Häkkinen, A., Vasankari, T., Mäkinen, J., Mäntysaari, M., & Kyröläinen, H. (2018). Relationships between youth sports participation and mental health in young adulthood among Finnish males. *American Journal of Health Promotion*. <https://doi.org/10.1177/0890117117746336>
- Azzahra Nurkhourairoh, M. N. A., Abdullah, M. N. A., & Mujayapura, M. R. R. (2025, Juli 14). Kesehatan mental remaja di era digital: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Psikologi Kesehatan*, 6(1).
- Baker, S. T. E., Deady, M., Birrell, L., Ross, K., Fitzpatrick, S., Newton, N., Cockayne, N., Loughland, C., Christensen, H., Teesson, M., & Chapman, C. (2021). Prevention of mental and substance use disorders: Shaping priorities for research and implementation. *Mental Health & Prevention*. <https://doi.org/10.1016/j.mhp.2021.200211>
- Baker, J., Donohoe-Bales, A., Nguyen, A. Q. H., Smout, S., Boyle, J., Barrett, E., Partridge, S. R., Mandoh, M., Simmons, M., Valanju, R., Yan, F., Ou, C., Meas, D., Guo, K., Mautner, D., Al Hadaya, I., Rose, D., & Teesson, M. (2023). Mental health and wellbeing outcomes of youth participation: A scoping review protocol. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293006>
- Boadu, E. S. (2024). Evaluating Ghana's youth-centered food-security policies: A collaborative governance approach. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su16093830>
- Bussu, S., Rubin, K., Carroll, N., & Eve, Z. (2025). It's a mindset revolution! Co-creating inclusive spaces of participation on youth mental health. *Action Research*. <https://doi.org/10.1177/14767503251320616>
- Brooks, H., Irmansyah, I., Lovell, K., Savitri, I., Utomo, B., Prawira, B., Iskandar, L., Renwick, L., Pedley, R., Kusumayati, A., & Bee, P. (2019). Improving mental health literacy among young people aged 11–15 years in Java, Indonesia. *BMC Health Services Research*. <https://doi.org/10.1186/s12913-019-4328-2>
- Burns, J., & Birrell, E. (2014). Enhancing early engagement with mental health services by young people. *Psychology Research and Behavior Management*. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S49151>
- Chierichetti, N. (2022). Towards empowerment through citizen participation: Triggers in tangible and intangible resources for a sense of belonging. *Academia Letters*. <https://doi.org/10.20935/al5223>
- Criado, J. I., Valenzuela, L. M., & Hernández, I. P. (2021). Digital governance and smart cities: The blurred boundaries between digital technologies and public administration. *Public Administration Review*, 81(6), 1163–1178.
- Dadich, A. M., & Khan, A. M. (2021). Using Twitter to promote a youth mental health agenda. *Health Promotion International*. <https://doi.org/10.1093/heapro/daaa016>

- Darumurti, A., Atmojo, M. E., & Maghribi, W. O. (2022). Empowering society by collaborative governance. *ICOSI-HESS 2022, ASSEHR*, 710. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_57
- Dolaty, S., Midouhas, E., Deighton, J., & Somerville, M. P. (2025). Public participation in mental health programming: Insights into the ways young people are involved in developing, delivering, and evaluating initiatives. *International Journal of Adolescence and Youth*. <https://doi.org/10.1080/02673843.2025.2498616>
- Donohoe, K. J. (2023). *Collaborative governance and youth work policy: A study of youth work committee dynamics, actions and local policy impacts*. University College Dublin.
- Douglas, S., Berthod, O., Groenleer, M., & Nederhand, J. (2020). Pathways to collaborative performance. *Policy and Society*. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1769275>
- Dunne, T., Bishop, L., Avery, S., & Darcy, S. (2017). A review of effective youth engagement strategies for mental health and substance use interventions. *Journal of Adolescent Health*. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.11.019>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1-29.
- Fadhilah, N., Kustini, K., Atieqoh, S., Pranawati, R., & Rahmatullah, A. M. R. (2025). A psychosociospiritual collaborative governance model with marriage guidance to prevent child marriage in Indonesia. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. <https://doi.org/10.22373/equality.v11i2.31693>
- Fiorani, G., Chiper, R. A., & Di Gerio, C. (2024). A comparative exploration of youth participation in local sustainable development. *International Journal of Public Sector Management*. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2024-0020>
- Freebairn, L., Song, Y. J. C., Occhipinti, J.-A., Huntley, S., Dudgeon, P., Robotham, J., Lee, G. Y., Hockey, S., Gallop, G., & Hickie, I. B. (2022). Applying systems approaches to stakeholder and community engagement in youth mental health system modelling. *International Journal of Mental Health Systems*. <https://doi.org/10.1186/s13033-022-00530-1>
- Glazov, G. Y. (2022). *Collaborative governance*. <https://doi.org/10.4337/9781800371972.00053>
- Hall, J., Nesrallah, S., Ras, D., Bailie, A., Brunskill, H., Jutten, E., Marques Domingues, A., Popoviciu, C.-M., Sarmento, I. M., Kalpaxi, P., Giannaki, A., Breda, J., Redlich, C., & Lazzeri, L. (2024). Youth participation in strengthening mental health quality in the WHO European Region. *Journal of Adolescent Health*. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2024.04.025>
- Henderson, J., Szatmari, P., Cleverley, K., Ma, C., Hawke, L. D., Cheung, A., Relihan, J., Dixon, M., Quinlan-Davidson, M., Moretti, M., de Oliveira, C., Lee, A., Courtney, D. B., O'Brien, D., McDonald, H., Lemke, K., Pignatiello, T., Monga, S., Kozloff, N., ... Shan, D. (2025). Integrated collaborative care for youths with mental health and substance use challenges. *JAMA Network Open*. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2025.9565>
- Irmansyah, I., Susanti, H., James, K., Lovell, K., Idaiani, S., Imah, S., Hargiana, G., Keliat, B.-A., Utomo, B., Colucci, E., & Brooks, H. (2020). Civic engagement and mental health system strengthening in Indonesia. *BMC Psychiatry*. <https://doi.org/10.1186/s12888-020-02575-3>
- Izutsu, T., Tsutsumi, A., Minas, H., Thornicroft, G., Patel, V., & Ito, A. (2015). Mental health and wellbeing in the Sustainable Development Goals. *The Lancet Psychiatry*. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(15\)00457-5](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(15)00457-5)
- Jacobs, T., & George, A. (2022). Between rhetoric and reality: Learnings from youth participation in the adolescent and youth health policy in South Africa. *International Journal of Health Policy and Management*. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2022.6387>
- Kaumbulu, A. K. (2024). The role of project governance in enhancing sustainability of youth empowerment projects in Makueni County. *Contemporary Research in Business, Management and Economics*. <https://doi.org/10.9734/bpi/crbme/v9/284>
- Kingdon, J. W. (2011). *Agendas, alternatives, and public policies* (2nd ed.). Longman.
- Lestari, D. A., & Pratama, G. A. (2020). Dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental remaja. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental Indonesia*, 9(1).
- Lwin, M. O., Lu, J., Sheldenkar, A., & Schulz, P. J. (2020). Strategic health communication in the digital era: Empowering youth through social media advocacy. *Journal of Health Communication*, 25(8), 645-656. <https://doi.org/10.1080/10810730.2020.1834240>
- Magkou, M., Schwalbach, R., & Spruyt, B. (2018). *Perspectives on youth: Young people in a digitalised world*. Perspectives on Youth.
- Maulana, R. Y., & Dečman, M. (2025). The collaborative digital transformation model—The case of

- Indonesian youth. *Journal of Public Affairs*. <https://doi.org/10.1002/pa.70077>
- McGorry, P. D., Mei, C., Chanen, A., Hodges, C., Alvarez-Jimenez, M., & Killackey, E. (2022). Designing and scaling up integrated youth mental health care. *World Psychiatry*.
- Mishyna, N. V. (2024). Empowering youth through local governance: The role of local and regional authorities in human rights protection. *Haykobi Ppaqi HY OIOA*. <https://doi.org/10.32782/npnuola.v35.2024.9>
- Mintrom, M., & Norman, P. (2009). Policy entrepreneurship and policy change. *Policy Studies Journal*, 37(4), 649–667. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2009.00329.x>
- Mukwaya, S. N. (2021). *Decentralization and youth participation in local government in Uganda*.
- Naik, V. N. (2020). *Collaborative partnerships: Local, regional, national, and global*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46812-5_19
- Naslund, J. A., Bondre, A., Torous, J., & Aschbrenner, K. A. (2020). Social media and mental health: Benefits, risks, and opportunities for research and practice. *Journal of Technology in Behavioral Science*, 5(3), 245–257. <https://doi.org/10.1007/s41347-020-00134-x>
- Nurfaiziya, S., et al. (2021, November). Study literature review advokasi kebijakan kesehatan mental. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 4(4).
- Rashmi, C. P. (2025). *From consultation to collaboration*. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-8749-8.ch017>
- Rigon, A., & Walker, J. (2023). Co-production of digital platforms for youth-inclusive urban governance. *Atti Della XXV Conferenza Nazionale SIU*.
- Sarigumba, M. P., Soriano, M., Robson, J. P., Quiviquivi, I., & Cabrera, O. L. (2023). Understanding the role of youth in Indigenous territorial governance. *Frontiers in Environmental Science*. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1200434>
- Schulz, F. E., & Cunha, J. (2024). Edgar Morin's vision and the fashion design education: Human understanding as cultural sustainability. *Perspectives on Design III*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-43516-4_15
- Sitienei, J., Manderson, L., & Nangami, M. (2021). Community participation in the collaborative governance of primary health care facilities, Uasin Gishu County, Kenya. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248914>
- Sørensen, E., Hendriks, C. M., Hertting, N., & Edelenbos, J. (2020). Political boundary spanning: Politicians at the interface between collaborative governance and representative democracy. *Policy and Society*. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1743526>
- Sujarwoto, S., Tampubolon, G., & Pierewan, A. C. (2019). A tool to help or harm? Online social media use and adult mental health in Indonesia. *International Journal of Mental Health and Addiction*. <https://doi.org/10.1007/s11469-019-00069-2>
- Suphattanakul, O. (2018). Public participation in decision-making processes: Concepts and tools. *Journal of Behavioral and Social Economics*. <https://doi.org/10.26710/IBSEE.V4I2.213>
- Trivelli, C., & Morel, J. (2019). *Rural youth inclusion, empowerment and participation*. IFAD Research Series.
- Ummul Fithriyyah, M., & Makbul, C. (2025). Collaborative governance approach in prevention of sexual violence against children in Islamic boarding school. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i2.9250>
- Webber, C., Wilkinson, K., Duncan, L. G., & McGeown, S. (2024). Working with a young people's advisory panel to conduct educational research: Young people's perspectives and researcher reflections. *International Journal of Educational Research*. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102308>
- Yamaguchi, S., Bentayeb, N., Holtom, A., Molnar, P., Constantinescu, T., Tisdall, E. K. M., Tuong, J., Iyer, S. N., & Ruiz-Casares, M. (2022). Participation of children and youth in mental health policymaking: A scoping review [Part I]. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*. <https://doi.org/10.1007/s10488-022-01223-0>
- Zeadat, Z. F. (2023). Strategies toward greater youth participation in Jordan's urban policymaking. *Journal of Sustainable Real Estate*. <https://doi.org/10.1080/19498276.2023.2204534>